

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Raafi Rizqi

30301700271

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang)**



Diajukan oleh :

Raafi Rizqi

30301700271

Pada Tanggal, 25 November 2021 Telah Disetujui :

Dosen Pembimbing,

Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H
NIDN : 06-0707-7601

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang)**

Disusun oleh

Raafi Rizqi

30301700271

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 27 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota,

Anggota,

Dr. B. Sugiharto, S.H.,M.H

NIDN : 06-0206-6103

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gumarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum

NIDN. 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Raafi Rizqi
Nim : 30301700271
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Desember 2021



Raafi Rizqi

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raafi Rizqi
Nim : 30301700271
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang). Dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA seta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudiah hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 29 Desember 2021



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa' : 36)”



Persembahan :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepada saya
2. Bapak,Ibu , dan Kakak selalu mendoakan setiap langkah saya, dan memberikan semangat, dan nasehat kepada saya
3. Dosen Fakultas Hukum Unissula
4. Dan teman teman seperjuangan saya yang menemani dan memberi dukungan kepada saya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang) dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, MT.,Ph.D selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto,S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
4. Denny Suwondo S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dalam masa studi pembelajaran sampai lulus.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
6. Bapak, Ibu dan Kakak yang selalu memberikan nasehat, kasih sayang, semangat, dan selalu mendoakan saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini agar dapat mencapai cita-cita saya
7. Kekasih saya Dinda Amalia Sartika yang selalu menemani saya dan memberi dukungan
8. Saudara-saudara di Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan semangat dalam berjuang keanggotaan
9. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Semarang,
Penulis

Raafi Rizqi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERETUJUAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | iv |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | <i>xii</i> |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| E. Terminologi..... | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| H. Jadwal Penelitian..... | 23 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 24 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan..... | 24 |
| 1. Hukum Pidana..... | 24 |
| 2. Tindak Pidana..... | 28 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 32 |
| 4. Pidana dan Pemidanaan..... | 35 |
| 5. Tujuan Pemidanaan..... | 36 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan..... | 38 |
| 1. Pengertian Pembunuhan..... | 38 |

| | |
|--|----|
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan | 40 |
| 3. Macam-Macam Pembunuhan | 41 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak | 43 |
| a. Pengertian Anak..... | 43 |
| b. Sistem Peradilan Anak..... | 45 |
| D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan | 48 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sangsi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Putusan Nomor : 12/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg | 51 |
| B. Kendala Dan Solusi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Putusan Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN/ Smg | 64 |
| BAB IV PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



ABSTRAK

Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin sering terjadi sekarang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, demikian kejahatan yang terjadi di masyarakat meningkat di Negara-negara yang sedang berkembang, salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain, pembunuhan memiliki tujuan untuk menghilangkan dan merampas nyawa orang lain, tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tindak pidana ini juga dilakukan oleh anak seperti yang dilakukan terdakwa pertama dan kedua yang dengan Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga Hakim memberikan surat Putusan Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur Putusan Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN/ Smg (2) Kendala Dan Solusi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Putusan Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN/ Smg

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan adalah Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, serta kajian peraturan Perundang-Undangan, data dari putusan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini menyebutkan : pertama Pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang adalah pertimbangan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas, perbuatan tergolong sangat sadis, dalam memberikan keterangan terdakwa berbelit-belit sedangkan sesuai dengan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN/ Smg. Kedua berdasarkan dalam memutuskan (Antara lain didasarkan pada faktor diri terdakwa yang dilihat dari segi psikologis, yaitu dilihat dari faktor yang melatarbelakangi seorang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan).

Kata Kunci: Pidanaan, Tindak Pidana Pembunuhan, Anak.

ABSTRACT

Cases of crime that occur in the community are becoming more frequent and are now increasing from year to year, thus crimes that occur in society are increasing in developing countries, one of the crimes committed by the community is the crime of murder, murder is every crime committed by the community. which is done intentionally to eliminate/take the life of another person, murder has the aim of eliminating and taking the life of another person, the crime of murder is usually committed by an adult, but this crime is also committed by a child as did the first and second defendants who participated in the crime. and commit murder accompanied by other crimes. The purpose of this study is (1) to find out what is the judge's consideration in imposing criminal sanctions so that the judge gives a sentence of sentencing against the perpetrators of the crime of murder committed by minors. Decision Number: 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN/Smg (2) Constraints and Solutions of Judges in Imposing the Criminal Acts of Murder by Minors Decision Number: 12/Pid. Sus-Child/2020/PN/ SMG

The research method in this study used a sociological juridical approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are literature study and interviews, as well as a study of legislation, data from decisions and regulations related to the object of research so as to produce qualitative data analysis methods.

The results of this legal research are (1) Considerations for judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of murders committed by minors in the Semarang District Court are aggravating considerations, namely the defendant's actions are very disturbing to the wider community, the actions are classified as very sadistic, in providing the defendant's information it is convoluted. -convoluted while in accordance with what is contained in the Decision Number: 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN/Smg (2), among others, is based on the defendant's self-factor which is seen from a psychological point of view, which is seen from the factors behind a defendant committing a crime of murder.

Keywords: Sentencing, Murder Crime, Children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum” Bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian, hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di Negara

Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia.

Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umum nya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹ Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah di rasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan merupakan persoalan yang yang dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu, pada zaman ini manusia manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan pada suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu Negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini

¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah oleh karena itu membuat kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktianya mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional.²

Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai jenis kejahatan, dan yang menjadi salah satu jenis kejahatan yang selalu di dengar ditelinga masyarakat serta yang selalu muncul di media masa adalah pembunuhan yang dimana pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP, dimana pembunuhan sendiri dalam sejarah kehidupan atau peradaban manusia telah menjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumannya pun telah ditentukan.³

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan Penerus pembangunan yaitu generasi yang disiapkan sebagai subyek pelaksana. pembangunan yang berkelanjutan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm, 71.

³ Salvadoris Pienter, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol, 3 No 1, Mei, 2019, Hlm 78.

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa negara di masa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik perilaku kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan di masa yang akan datang. Dan sebaliknya jika perilaku kepribadian anak buruk maka hancurlah pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merapas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman sebaya, kehilangan waktu bersama orangtua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.⁵

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PTRajagrafindo Persada, Jakarta Cet. 1, Hlm 1.

⁵ Muhammad Isnur, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Cet. 1, Hlm. 3

melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hakasasi seseorang. Peran orangtua juga harus peka terhadap setiap perubahan yang terjadi pada anak, termasuk tentang pergaulannya, baik lingkungan sekolah, rumah, maupun keluarga.⁶

Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar memang mendapat perhatian khusus, terutama tingkah lakunya. Di dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seseorang anak melakukan perbuatan yang tidak terkontrol yakni perbuatan yang langsung dilakukan tanpa memikirkan sebab akibatnya, sehingga dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Perilaku tersebut dapat terjadi karena keadaan ekonomi yang kurang terpenuhi sehingga menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Selain keluarga salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, tempat anak untuk bersosialisasi adalah lingkungan. Yaitu lingkungan bermain, lingkungan sekolah, dan keadaan sekitarnya yang dapat memicu anak tersebut melakukan hal yang dilarang. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih memilih untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang dapat menerima apa adanya. Jika lingkungan tersebut positif maka tentu akan

⁶ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, Cet. 1, Hlm. 125.

menyelesaikan masalah si anak dan membawa ke arah yang baik juga. Sebaliknya jika lingkungan tersebut negatif maka tentu akan menjurumuskan si anak pada hal yang buruk yaitu melakukan tindak pidana mencuri, mencopet, bahkan membunuh.

Posisi kedudukan keluarga sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka akan cenderung melakukan tindakan kenakalan di dalam masyarakat itu sendiri atau bahkan di luar masyarakat dan menjurus ketindakan kriminal karena setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus diminta, hal tersebut sesuai dengan Konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang, dan menghargai partisipasi anak.⁷

Remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tumbuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Oleh sebab itu masa remaja harus dibimbing sebaik-baiknya karena masa remaja adalah masa perubahan sehingga jika dimasa

⁷ Dheny Wahyudi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum 2015, Hlm 144-145.

remaja itu tidak dibekali perilaku yang baik maka seorang remaja itu akan berbuat tindakan yang melawan hukum. Bahwasannya anak menurut psikologis berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun. Di dalam perspektif psikologi anak adalah individu yang berusia 3-11 tahun, di atas 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia dewasa.⁸

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak, kemudian dunia anak-anaklah yang membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, upaya perlindungan dan pembinaan anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya.⁹

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan itu mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus ada mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan negara akan

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, Cet. 3, Hlm, 2

⁹ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak*, *Jurnal Hukum Khaira Umah*, Vol. 13. 1 Maret 2018, Hlm 46

melenyapkan kejahatan secara total.

Kejahatan adalah suatu perbuatan kriminal yang bersifat merugikan dan tindak susila, serta menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena perbuatan tersebut.

Kejahatan menurut aliran sosiologis adalah suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). Soerjono Soekanto¹⁰ merumuskan bahwa, *deviasi* adalah: Penjahat atau pelaku kejahatan dari aspek yuridis adalah seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan telah di jatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm, 214.

dianggap perbuatan yang sangat keji tidak berperikemanusiaan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan Pasal 350¹¹ dan dalam KUHP tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia harus dihargai dan dilindungi.¹²

Seperti yang diketahui bahwa kenyataan yang terjadi di masyarakat dari perkembangan zaman ke zaman yang telah sampai saat ini kita dapat melihat bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, tetapi tindak pidana ini juga dilakukan oleh anak yang dilakukan secara sendiri sendiri atau Bersama sama, dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan dilakukan secara berencana atau yang direncanakan atau tidak berencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

¹¹P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 11.

¹² Moh Ismail, *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*, Edisi 4, Vol 1, Tahun 2013.

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan dari ketentuan pada Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa apabila anak melakukan tindak pidana sebelum anak mencapai umur 12 tahun maka dapat dikategorikan bahwa anak belum dapat dipertanggungjawabkan, tetapi apabila anak sudah mencapai 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukanya .

Anak yang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan akan dilakukan tindakan hukum dan proses hukum, tetapi dalam penerapan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal ini tetap didepankan akan aspek dan perlindungan hak anak tersebut, dalam tindakan hukum nya dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembimbingan setelah anak menjalani pidana, anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga hak dan martabatnya, karena pada dasarnya anak mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam perlindungan pada dalam sistem peradilan.¹³ Hak anak negara-negara peserta menjamin agar anak-anak mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan- pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena

¹³ Aqsa Alghifari, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta, 2012, Hlm 13

¹⁴ Restaria F. Hutabarat dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum* ,(Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum), Cet .1, Hlm. 11-12

KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.¹⁵ Melalui Pasal 103 KUHP masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).¹⁶ Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang yang mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.¹⁷

¹⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T.Alumni, Bandung, 2010, Hlm, 49.

¹⁶ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Kostitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Hlm, 1.

¹⁷ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 29.

Pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagai mestinya. Hakim yang seharusnya wajib memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa terkadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Bahwa hakim memiliki Asas Ius Curia Novit yang artinya adalah memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya. Sehingga berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban dan keluarga korban yang nyawanya telah hilang.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mendorong dan menjadikan alasan peneliti guna melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul proposal,yakni:“**Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas mengenai Pembunuhan yang dilakukan oleh anak maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana (pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg).?
2. Apa yang menjadi (kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana pembunuhan oleh anak Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg).?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg.
2. Untuk Mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Mengingat yang di inginkan dari penelitian ini, maka diharapkan penulisan dan pembahasan hukum dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang tak bisa terpisahkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan membawa manfaat khususnya dalam bidang hukum pidana yang dimana bagi parat penegak hukum dan hakim, khususnya dapat memberikan pertimbangan atas Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan pada hasil penelitian ini semoga memberikan sumbangan penelitian ilmiah dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dan memberikan wawasan terhadap masyarakat yang dengan Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang pemindanaan pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data bahkan pengolahan secara analisis sistematis dalam bidang hukum. Atau dapat diartikan juga, yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa dalam hal segi pendapat dari bidang hukum.
2. Pengertian anak berdasarkan UU No.11 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁸
4. Pelaku tindak pidana adalah Pasal (55) Kuhap orang yang menyuruh, melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana.
5. Pengadilan negeri adalah sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi untuk memutus , memeriksa, menyelesaikan perkara pidana.¹⁹

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hlm 13-14

¹⁹<https://www.pn-tanahrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>

6. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk usaha dalam penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan Skripsi ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan Yuridis sosiologis, adalah menekankan penelitian yang

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 24

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara *deskriptif analitis*.²² Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting social, fenomena atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur tersebut.²³

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Negeri Semarang dan melalui wawancara.²⁴ Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan

²² Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Jakarta, 1995 Hlm, 97.

²³ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm12.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm.39

dibahas.²⁵ Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim atau bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritas* artinya mempunyai otoritas. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan hakim antara lain.²⁷

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang- Undang Hukum pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 (Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 105

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

²⁷ *Ibid*, Hlm 181

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya.²⁸

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

b. Studi Lapangan

Studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber dengan metode

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 105

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitianhukum/#:~:text=%2C%20bahan%20hukum%20tersier%2C%20yaitu%20bahan.%2C%20ensiklope dia%2C%20dan%20indeks%20kumulatif>. Diakses pada tanggal 1 November 2021, jam 16.30

wawancara, peneliti mengambil sampel sumber, data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan oleh anak di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu dengan cara menganalisa data-data yang terkumpul jadi satu, memproses ulang atau diteliti kembali data-data tersebut yaitu tentang kejelasan, kelengkapan dan kebenarannya secara asli.³⁰ Dengan cara tersebut maka akan terhindar dari kesalahan dan kekurangan dengan cara mengevaluasi pemeriksaan ulang. Metode analisis ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Sehingga akan mendapatkan kajian-kajian penelitian yang baik dan benar dan setelah itu penulis melakukan penelitian secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa suatu data-data yang didapatkan dalam Putusan tersebut dengan mengorganisir dalam penyusunan dimasukkan ke dalam pola agar dapat dibuat kesimpulan.

Metode analisis ini dibuat untuk menggambarkan, yaitu tentang suatu cita dan rasa dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Dan tujuan dari metode ini untuk menganalisa, mendeksripsikan, dan hasil akhirnya yang didapat yaitu memberikan sebuah gambaran kepuasan maupun keputusan dan bahkan pencerahan bagi masyarakat atas suatu masalah tersebut.

³⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta ,1984, Hlm. 13.

Kesimpulan akhir dari menganalisa tersebut adalah memunculkan sebuah jalan keluar dari suatu permasalahan yang dianalisis tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sebuah penulisan dan pembahasan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, maka penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dalam bab tersebut disertai dengan sub-bab-sub-bab antara lain yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, jenis jenis tindak pidana, pidana dan pembedaan. Tindak pidana pembunuhan, Tinjauan umum tentang anak, Tindak pidana anak, Tinjauan umum tentang Hakim Kajian dari perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini penulis menguraikan mengenai menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan negeri Semarang dan yang menjadi kendala dan solusi hakim dalam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana Pidana dan Pidana

1. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³¹

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya perdamaian, dengan tujuan menganggap manusia dalam masyarakat.³²

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³³

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam

³¹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hlm 6.

³² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011, Hlm 121.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, Hlm. 2.

sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma sendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁴

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁵

Aturan aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau

³⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm 3.

³⁵ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, Hlm 25-26.

memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).³⁶

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁷

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

20. ³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm 7.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:³⁸

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hlm 9.

perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidaire*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “Perbuatan jahat” atau “Kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (Hukum) atau secara kriminologis. Mengenai hal ini telah dikemukakan diatas, Muljatno, guru besar Hukum Pidana pada Universitas Gadjah Mada dalam pidato, beliau pada dies natalis Universitas universitas tersebut pada tahun 1955 yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum Pidana”. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan

“Pertanggung jawab pidana” (*criminal responsibility atau criminal liability*).³⁹

Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang dualistik mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaarfeit*). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut beliau sebagai pandangan yang monistic yang dianggapnya kuno. Pandangan monistic ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Dibawah ini akan diberikan berturut pendapat para penulis mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa di maksudkan ke dalam “aliran monistik” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistik”.⁴⁰ Golongan pertama aliran monistik adalah antara lain.⁴¹

a. D. Simons

Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Berdasar unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (*positief atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*).

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009. Hlm.66

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 67

⁴¹ *Ibid*, Hlm 67

- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subyektif yang dari *strafbaar feit*, yang disebut sebagai unsur objektif ialah :

- 1) Perbuatan orang,
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum"

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan keadaannya mana perbuatan dilakukan.

b. Van hamel. Definisinya

Strafbaar feit adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld tewijten*".

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2) Melawan hukum,
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan

4) Patut dipidana.

Penulis-penulis Jerman yang berpandangan monistik dapat pula disebut dibawah ini.⁴²

c. Mezger

Die Straftat ist der inbegriff der voraussetzungen der strafe
(Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Selanjutnya dikatakan *Die Straftat ist demnach tatbes-tandlich-rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte Handlung.*

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang,
- 4) Diancam dengan pidana.

d. Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistik tentang syarat-syarat pembedaan.⁴³

⁴² *Ibid*, Hlm 69

⁴³ *Ibid*, Hlm 70

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah penulis menguraikan mengenai Pengertian dari tindak pidana dan dari segi unsur-unsurnya maka kali ini penulis akan menguraikan dari segi jenis-jenis tindak pidana, secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.⁴⁴

1) Kejahatan

Secara *doctrinal* kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

b. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.⁴⁵

⁴⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan*, UMM Press Malang, 2009, Hlm 105

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 117

1) Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi atau selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya : Pencurian, dan sebagainya.

2) Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya pembunuhan.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*).⁴⁶

1) Tindak pidana Kesengajaan/*delik dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan.

Misalnya :

Tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

2) Tindak pidana kealpaan/*delik culpa*

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 117

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaanya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

- d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omissionis*, dan *delik comissionis per omissionis comissa*.⁴⁷

1) *Delik comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya : melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

2) *Delik omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

3) *Delik comissionis per omissionis comissa*.⁴⁸

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP).

⁴⁷ *Ibid*, Hlm, 120

⁴⁸ *Ibid*, Hlm, 120

4. Pidana dan pembedaan

Pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana jadi dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.
- b. Pidana

Pidana yang dimaksud mengenai perbuatan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang memiliki adanya sebuah perbuatan yang mendapatkan pemberian sanksi pidana yang biasa disebut dengan “perbuatan yang pidana” atau disingkat “perbuatan jahat” dalam hal ini harus ada orang yang melakukan perbuatan pidana sehingga dalam permasalahan ini dapat dibagi menjadi perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat tertentu, dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pidana yang menjadi subyek dalam pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana baik itu pelanggaran atau kejahatan akan mendapatkan sanksi tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hlm 13-14

- a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan :
 - 1) Pencabutan hak tertentu,
 - 2) Perampasan barang tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

5. Tujuan Pidana

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum dijelaskan mengenai tujuan pidana, dewasa ini mengenai tentang adanya rencana tentang tujuan pidana masih terdapat dalam wacana, tetapi dalam merumuskan mengenai tujuan pidana tersebut penulis akan memberikan tujuan pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

Menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Speciale preventif*), atau Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik kelakuannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁰

b. Tujuan pemidanaan dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D yaitu :

- 1) *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat
- 2) *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat
- 3) *Retribution* yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- 4) *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁵¹

Berdasarkan yang terdapat dalam tujuan pemidanaan tersebut diharapkan dapat menjadi hal yang dapat membantu masyarakat dalam penegakan hukum terutama terhadap pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana dapat memiliki sarana yaitu rehabilitasi, resosialisasi dalam pembentukan dari perkembangan manusia dengan menitikberatkan dalam aspek psikologi sehingga dapat menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Walaupun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak memiliki maksud untuk memberikan balasan

⁵⁰ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19:14

⁵¹ Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. GramediaF Kompas, Jakarta, 2009, Hlm 251

bagi pelaku tindak pidana melainkan untuk memberikan efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁵² Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁵³

Pembunuhan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Istilah Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara yang dilakukan oleh pembunuh, perbuatan yang menyeimbangkan dari aspek aspek yang berkaitan dengan nyawa, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan

⁵² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm 24

⁵³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 55

adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁵⁴

Pembunuhan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang berarti mematikan dengan sengaja, dalam hukum pidana pembunuhan merupakan berkaitan dengan nyawa, dalam KUHP ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.⁵⁵

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian Tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.⁵⁶ Dengan kata lain berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materii, yakni delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.⁵⁷

Perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Adanya wujud perbuatan

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung:Alumni, 1992, Hlm 129

⁵⁵ <https://kbbi.web.id/bunuh> yang diakses pada tanggal 25 Agustus 2021

⁵⁶ P.A.F. Lamintang.Opcit. Hlm.1

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 1

- b. Adanya kematian
- c. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.⁵⁸

2. Unsur-Unsur tindak pidana pembunuhan

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzett/dolus*) yang dimaksud berdasarkan dalam pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa direncanakan terlebih dahulu dan yang terdapat dalam Pasal 339 adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun sedangkan yang dimaksud sengaja dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*met Voorbedachte rade*)
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain, unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya

⁵⁸ <file:///E:/tugas%20kuliah/skripsi/jurnal%20dan%20referensi/28552-58823-1-SM.pdf> yang diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pada jam 22:00

pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya Tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

3. Macam Macam Pembunuhan

Berikut adalah macam-macam pembunuhan yang diatur dalam KUHP yaitu.⁵⁹

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338) yang berbunyi :

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) yang berbunyi

“pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun pesera lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

⁵⁹ <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html> yang diakses 19 Januari 2021 pukul 22:48

- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342) yang berbunyi :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344) yang berbunyi :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346) yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

- k. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatanyang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapatdicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁰

Berdasarkan pada halaman tersebut, terdapat perbedaan pandangan mengenai Batasan umur anak menurut pandangan para ahli antara lain:

a. Pengertian batas umur anak menurut Bisma Siregar

Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁶¹

b. Pengertian batas umur anak menurut Sugini

Sebagaimana yang dikutip dalam buku Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “ selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu)tahun untuk laki laki.⁶²

Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang

⁶⁰ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶¹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986, Hlm 105

⁶²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung:P.T Refika Aditama, 2010, Hlm.

diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

2. Sistem Peradilan Anak

Tindak pidana anak adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, Tindak pidana anak memiliki hubungan dengan istilah *juvenile Delinquency*, istilah ini menurut bahasa Indonesia dikenal dengan macam-macam istilah, yaitu Kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalinan *quersi*. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*Juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*Delinquency*” berarti “kejahatan Anak” sedangkan apabila menyangkut subyek atau pelakunya, amka *juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yaitu “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, ketentuan mengenai anak berdasarkan dari UU No. 11 tahun 2012 yaitu :

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum

⁶³ suduthukum.com – yang diakses pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 23:14

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana

b) Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

c) Anak yang menjadi Korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.⁶⁴ Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki sanksi yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai bagaimana penjatuhan saksi dan bentuk sanksi

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm 2

terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69.

Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana anak yang terdapat yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

a. Sanksi pidana

Pidana Pokok terdiri atas :

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat :
 - a) Pembinaan diluar lembaga
 - b) Pelayanan masyarakat;atau
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam Lembaga;dan
- 5) Penjara

Pidana tambahan terdiri atas :

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

Sanksi Tindakan yang diterapkan Pelaku tindak pidana anak sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan dirumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS

- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing, kemasyarakatan, dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk :

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tua /wali
- 2) Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam bulan).

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat kejam, yang dapat dijelaskan kejam adalah pembunuhan mengambil nyawa orang lain yang mendapatkan balasan yang sangat besar, dalam Islam Pembunuhan merupakan dosa yang paling besar. Allah SWT menurunkan surat Al Furqan ayat 68 tentang dosa besar sebagai berikut :

وَمَنْ يَرْتُوتْ وَلَا بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ يَفْتُلُونَ وَلَا آخَرَ إِلَهًا اللَّهُ مَعَ يَدْعُونَ لَا وَالَّذِينَ
 أَنَامًا يَلْقَىٰ إِلَيْكَ دُيَفْعَل

Artinya :dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa

melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat (Q.S. Al Furqon ayat 68).

Membunuh merupakan dosa yang besar apabila membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan mengetahui hal tersebut membunuh dalam islam memang sangat dilarang dalam islam, dalam islam sudah dijelaskan bahwa apabila membunuh manusia merupakan dosa besar setelah syirik, membunuh seseorang tanpa hak adalah disamakan dengan membunuh semua manusia,

Dijelaskan dalam ayat berikut yaitu :

قَتَلَ فَكَانَ مَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَيْتِ عَلَى كَتَبْنَا لَكَ ذُ أَجْلِ مِنْ
 مِّنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ نُمُ بِالْبَيْتِ رُسُلْنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ ۖ جَمِيعًا النَّاسِ أَحْيَا فَكَانَ مَا أَحْيَاهَا وَمَنْ ۖ جَمِيعًا النَّاسِ
 لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي لَكَ ذُ بَعْدَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(Q.S Al-Maidah : 32).

Menjadi penjelasan dari ayat ini jelas bahwa Allah mmberikan larangan kepada siapapun untuk tidak membunuh orang lain, bahkan dengan hal itu djielaskan jika membunuh manusia seakan akan membunuh seluruh manusia seluruhnya, setiap manusia yang membunuh orang lain yang tidak bersalah dengan sengaja atau tidak yaitu akan mendapatkan suatu pembalasan yaitu terdapat dalam ayat berikut :

عَظِيمًا عَدَابًا لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ وَمَنْ

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(Q.S Al Furqan Ayat 68).⁶⁵



⁶⁵ <https://kalam.sindonews.com/ayat/68/25/al-furqan-ayat-68> yang diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 01:13

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg

Hakim memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang di jelaskan dalam Peraturan-Perundangan, Hakim memiliki kebebasan yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, bebas dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi, dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai nilai hukum yang diamanatkan UUD Tahun 1945.⁶⁶ Kebebasan hakim yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai kemandirian hakim dalam menjatuhkan sanksi dan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, kebebasan mandiri yang oleh hakim di jelaskan bukan berarti bebas tanpa batas tetapi hakim dalam memberikan keputusan hukum yang tetap diharuskan memiliki dasar-dasar hukum yang diterapkan dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang sederajat, futuristik, harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamankan keadilan

⁶⁶ Lihat ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 28 Huruf (D), dan huruf (H) yang menekankan bahwa pentingnya Penegakan Hukum dan Keadilan, menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil, dan pentingnya kemanfaatan dan keadilan

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara terlebih mengenai tindak pidana harus mempertimbangkan beberapa aspek berupa kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim juga harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷

Hakim dalam merefleksikan keadilan harus menyesuaikan dengan standar-standar keadilan yang ada dalam keadilan masyarakat, dengan demikian bunyi Undang-Undang menjadi hidup bermoral keadilan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.”⁶⁸

Hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang bersifat mutlak dan tidak ada pihak yang dapat mengintervensi keputusan yang sudah ditetapkan oleh hakim, berdasar pada itulah hakim memiliki tujuan agar putusan pengadilan itu obyektif, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus memiliki dasar dalam penjatuhan putusan

⁶⁷ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, Hlm. 16.

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

terhadap Batasan maksimum dan minimum serta kebebasan dalam yang diterapkan harus sesuai dengan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana penjara terhadap sebagai anak pelaku tindak pidana pembunuhan hakim membutuhkan bukti bukti yang ada dalam peristiwa pembunuhan, alat bukti sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 KUHP yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.⁶⁹

Berdasarkan alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang ada terutama yang dihadirkan dalam persidangan, alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan harus memiliki keterkaitan antara satu bukti dengan bukti yang lain. Hadirnya alat bukti memiliki tujuan agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kaitan antara satu bukti dengan alat bukti lainnya, apabila alat bukti satu

⁶⁹ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tidak memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain maka akan menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hal hal yang meringankan dan memberatkan diatas dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hakim dalam menjatuhkan putusan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memuat nilai-nilai yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan, nilai kemanfaatan, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan putusan yang terkandung dalam nilai-nilai diatas sehingga penerapan pidana yang paling tepat bagi terdakwa dan masyarakat.

Kronologi kejadian dimulai debfab adanya Anak I, Anak II, Saksi III dan saksi IV masing masing berboncengan menggunakan SPM sepulang dari melihat trek trekan di semarang, pada saat itu Anak berboncengan dengan Saksi III menggunakan SPM Yamaha Vega warna biru hitam Nopol H-45xx-ZP Milik Saksi III dimana Saksi III sebagai joki / driver sedangkan dan Anak II sebagai joki menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah silver nopol H- 66xx-OY berboncengan dengan Saksi IV hendak pulang ke arah Tanah Mas dan melewati tugu muda kemudian Anak dan rombongan berhenti di pojok ruko X.

Sesampainya di jalan X, Saksi III turun dari motor untuk kencing di pojok ruko Jalan X dan beristirahat sebentar sambil bergurau dekat becak korban dimana saat itu korban sedang tertidur, pada saat bergurau, tukang

becak yang sedang tidur tersebut terbangun dan merasa terganggu sehingga mengusir anak I, anak 2 dan teman teman untuk pergi dengan mengatakan - MINGGIR MINGIR OJO NENG KENE, dan di jawab oleh Yobel SEK SEDILUT TOK" mendengar jawaban tersebut tukang becak tersebut masih membentak kemudian Saksi III emosi dan menghampiri korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah kepala bagian kiri mengenai rahangnya hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang. Belum puas lalu Saksi III memukul kembali dengan menggunakan paving sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dan dada sebelah kiri mengetahui korban terjatuh dan tidak berdaya lalu Saksi IV mendekati korban dan mengambil uang recehan kurang lebih Rp 7000 dan rokok yang berada di kotak kayu di sebelah korban setelah itu anak dan teman temannya pergi untuk mengisi bensin dan membeli rokok di Jl indraprasta.

Dikarenakan masih merasa sakit hati lalu Anak 1, anak 2 dan teman temannya kembali menghampiri korban. Setelah melihat korban, Anak langsung turun dari sepeda motor mengambil cor-coran yang ada pegangan besi hollownya disekitar ruko tersebut lalu memukulkan sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua tangan ke arah kepala korban mengenai bagian wajah korban dimana posisi korban saat itu masih bersandar di pintu rooling door, sedangkan Anak II bertugas menjaga situasi. Selanjutnya anak dan teman-teman langsung pulang ke arah Jl Hasanudin Semarang dan pulang kerumah masing masing.

Bahwa akibat perbuatan anak dan Anak II beserta teman temannya, korban meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dr Bianti Hastuti Machroes MH,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 2xx/B-68/R-IC/XII/20xx tanggal 16 Desember 20xx dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah leher bahu dan anggota gerak serta luka robek pada kepala. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah. Didapatkan patah tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada rongga kepala sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak. Waktu kematian diperkirakan empat jam hingga enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

Berdasarkan kronologi demikian, maka hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I DAN ANAK II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Anak II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada LPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan

Adapun dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Semarang Mengenai Putusan Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg Di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang", maka dengan demikian definisi "orang" tersebut haruslah dipandang sebagai "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku "*naturlijk person*", yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Para Anak di persidangan bahwa benar bernama Anak I dan ANAK II, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati Anak sehat jasmani rohani,serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat anak lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan. Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" tersebut telah terbukti dalam diri Para Anak, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi mengenai arti kesengajaan. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa "Pidana paa umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan "dikehendaki dan diketahui".

Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*wllens enwetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu *tindakan* dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul dari padanya.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk corak batin, yang masing-masing corak batin menunjukkan tingkatan dari kadar niat seseorang itu melakukan suatu perbuatan. 3 (tiga) bentuk tersebut adalah:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet aloogmerk*) atau *Dolus Directus*;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet metzeker heidsbewustzijn*);

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voonwaardelijk opzet*) atau *Dolus Eventualis*.

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Anak menghilangkan nyawa korban dilakukan dengan sengaja yaitu menghendaki kematiannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut masuk dalam teori kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat suatu perbuatan atau ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Menimbang, bahwa oleh karena unsur "sengaja" tersebut telah terbukti dalam diri para Anak, maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Pembunuhan

Menimbang bahwa pengertian "Pembunuhan adalah suatu tindakan Untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Sedangkan dalam istilah KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan yakni terbukti:

- a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 20xx sekitar pukul 01.30 WIB sehabis melihat trek-trekan di Jalan Dr. Cipto, Anak I berempat berboncengan dengan 2 sepeda motor hendak pulang ke rumah ke arah Tanah Mas dan lewat Tugu Muda, kemudian Anak I berempat berhenti di pojok ruko jalan Imam Bonjol karena saksi III mau

- kencing, dan kita berempat sempat istirahat sebentar sambil bergurau. Pada saat bergurau tersebut tukang becak yang tidur di dekat Anak I terbangun dan mengusir Anak I dan teman-teman Anak I dengan mengatakan "Minggir minggir ojo neng kene" dan dijawab saksi III "sek sedilut tok", mendengar jawaban saksi III tukang becak tersebut masih marah-nmarah kemudian saksi III hampiri dan langsung saksi I pukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal kena rahangnya, sehingga tukang becak tersebut terjatuh, lalu saksi II pukul lagi menggunakan paving ke arah kepalanya dan saksi III pukul lagi dadanya, setelah itu Saksi IV mengambil uang recehan Rp. 7.000,- dan rokok yang ada di kotak kayu, kemudian Anak I dan teman-teman pergi beli bensin dan rokok lagi, setelah membeli bensin dan rokok Anak I dan teman-teman kembali lagi ke arah ruko dimana tukang becak itu berada dan Anak I turun dari motor mengambil batu cor-coran di tempat tersebut langsung memukul ke arah kepala korban;
- b. Bahwa waktu dipukul saksi II pakai tangan kanan korban jatuh terduduk, setelah dipukul pakai paving korban jatuh telentang;
 - c. Bahwa kemudian Saksi IV mengambil uang recehan Rp. 7.000- dan rokok yang ada di kotak kayu, kemudian Anak I dan teman-teman pergi beli bensin dan rokok lagi;
 - d. Bahwa Saksi II, Saksi IV, ANAK I dan ANAK II Kembali lagi untuk memastikan keadaan korban;

- e. Bahwa karena waktu Saksi II, Saksi IV, ANAKI dan ANAK II datang korban marah-marah lagi, lalu dipukul oleh Anak I pakai cor-coran,
- f. Bahwa Saksi III berperan pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepalkena rahang dan 2 (dua) kali menggunakan paving kena kepala dan Saksi pukul lagi kena dadanya, Anak I berperan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu cor-coran, Saksi IV berperan mengambil uang milik korban; dan Anak II berperan menunggu di Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar.

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dr Bianti Hastuti Machroes MH ,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 2xx/B-68/R-C/XI/20xx tanggal 16 Desember 20xx dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu dan anggota gerak serta luka robek pada kepala. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa Tuka iris pada wajah. Didapatkan patah tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada rongga kepala sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak. Waktu kematian diperkirakan empat jam hingga enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Menimbang bahwa oleh karena unsur "pembunuhan"

tersebut telah terbukti dalam diri para anak, maka unsur ini telah terpenuhi

1. Unsur diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum di muka umum bersama-sama. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang. Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pembuat (*Dader*) terdiri dari:
 - a. Pelaku (*Plege*);
 - b. Penyuruh (Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana/*Doenpleger*)
 - c. Turut Serta 9 Orang yang turut serta melakukan tindak pidana/*Medeplege*).

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwasanya "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan

pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan dari putusan Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg penjatuhan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti dengan adanya alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, saksi ahli, Keterangan terdakwa surat-surat serta petunjuk yaitu alat bukti yang terdapat dalam tempat kejadian perkara yang dapat dijadikan petunjuk, lalu setelah itu hakim mempertimbangkan tentang bagaimana pertanggungjaawaban pidana dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang sesuai laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan normal dan tidak ada indikasi adanya gangguan kejiwaan serta terdakwa pada saat melakukan pembunuhan, terdakwa sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang terdapat dalam kasus ini, dalam kasus ini hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas, perbuatan dari terdakwa tergolong sangat sadis, kemudian pada saat berjalanya proses persidangan terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit. Pada hakekatnya pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan bukan untuk sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan

untuk membuat efek jera terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan putusan diatas yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan pembacaan putusan, ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhkan salah satu sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 mengenai sanksi pidana. Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara anak 1 yakni 3 tahun 6 bulan, dan anak II 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU SPPA, dan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg.

B. Kendala Dan Solusi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg.

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan Melakukan tugas-tugas

Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.⁷⁰

Berdasarkan pertimbangan putusan yang telah dibahas di atas, maka kendala hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan oleh anak Putusan No/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg secara umum dalam pelaksanaan persidangan tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Hanya saja, dalam upaya penjatuhan putusan terhadap anak, terdapat kendala mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan panjang, sehingga perlu untuk diberikan suatu perlindungan terhadapnya. Pentingnya perlindungan masa depan terhadap anak tentu selain akan memberikan dampak psikologis dan dampak buruk di ranah masyarakat. Sisi lain dari itu, pemberian sanksi pidana terhadap anak berupa pidana penjara juga akan memberikan efek negatif, mengingat pergaulan dalam lapas juga akan memberikan efek buruk bagi anak.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka solusi yang dilakukan oleh hakim dalam permasalahan tersebut adalah hakim tetap memberikan pidana penjara terhadap anak, mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh anak telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 339 KUHPidana. Sisi lain dari itu, pemberian sanksi terhadap anak tetap diberikan sanksi berupa penjara mengingat Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

⁷⁰ <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Berdasar pada hal tersebut, meski dalam upaya penjatuhan pidana diberikan sanksi berupa pidana penjara, namun pelaksanaan pemidanaan tersebut dilakukan dengan pemberian pembinaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo. Pemberian pidana penjara dengan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo bertujuan untuk melindungi masa depan anak, mengingat anak merupakan generasi emas yang akan menjadi penerus bangsa di masa mendatang.⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kadarwoko S.H.,M.Hum, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2021 pukul 09:25

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg. Dapat disimpulkan adanya barang siapa, adanya unsur dengan sengaja, adanya unsur pembunuhan, Unsur Diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, dan unsur turut serta melakukan perbuatan.
2. Berdasarkan pertimbangan putusan di atas, maka kendala hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan oleh anak Putusan No/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg secara umum dalam pelaksanaan persidangan tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Hanya saja, dalam upaya penjatuhan putusan terhadap anak, terdapat kendala mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan panjang, sehingga perlu untuk diberikan suatu perlindungan terhadapnya. Pentingnya perlindungan masa depan terhadap anak dan

pemberian sanksi pidana terhadap anak berupa pidana penjara juga akan memberikan efek negatif, mengingat pergaulan dalam lapas juga akan memberikan efek buruk bagi anak, juga solusi yang dilakukan oleh hakim dalam permasalahan tersebut adalah hakim tetap memberikan pidana penjara terhadap anak, mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh anak telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 339 KUHPidana. Sisi lain dari itu, pemberian sanksi terhadap anak tetap diberikan sanksi berupa penjara mengingat Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

B. Saran

1. Melihat adanya kasus kenakalan remaja tersebut diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajarkan masyarakat tentang hukum, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang setiap perbuatan dan tingkah laku dalam masyarakat telah diatur dalam masyarakat, dengan adanya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat diharapkan untuk mengurangi jumlah kriminalisasi di Indonesia.
2. Kecenderungan anak melakukan tindakan kriminal adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pengetahuan mengenai Pendidikan moral yang kurang, diharapkan anak-anak dididik sejak dini untuk belajar mengenai ilmu agama, ilmu umum terutama hukum untuk membentengi diri anak supaya tidak membuat kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADITS

<https://kalam.sindonews.com/ayat/68/25/al-furqan-ayat-68> yang diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 01:13

B. BUKU

- Aqsa Alghifari, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta, 2012.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T.Alumni, Bandung, 2010.
- Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. GramediaF Kompas, Jakarta, 2009.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung:Alumni, 1992.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung:P.T Refika Aditama, 2010, Hlm.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad Isnur, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011.
- P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003.
- Restaria F. Hutabarat dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum).
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
-, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan*, UMM Press Malang, 2009.
- Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
-, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

D. JURNAL

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak, Jurnal Hukum Khaira Umah*, Vol. 13. 1 Maret 2018.

Dheny Wahyudi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum 2015.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Moh Ismail, *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*, Edisi 4, Vol 1, Tahun 2013.

Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Kostitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Salvadoris Pienter, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol, 3 No 1, Mei, 2019.

E. INTERNET

<http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>
yang diakses 19 Januari 2021.

<https://kbbi.web.id/bunuh> yang diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/68/25/al-furqan-ayat-68> yang diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>
diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

<file:///E:/tugas%20kuliah/skripsi/jurnal%20dan%20referensi/28552-58823-1-SM.pdf> yang diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

suduthukum.com – yang diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/68/25/al-furqan-ayat-68> yang diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 01:13

